



FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar

Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361) 233974

Website : <http://teknik.undwi.ac.id>

Email : teknik@undwi.ac.id / arsitekturdwijendra@gmail.com

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DWIJENDRA
NOMOR 89/FT/UD.I/SKep/XII/2019

Tentang

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

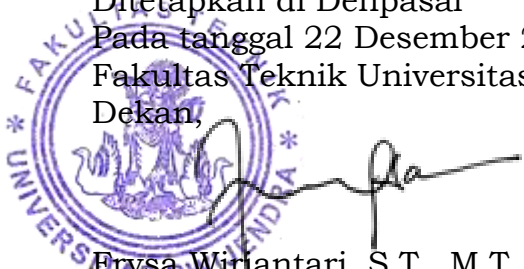
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang : a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari suatu lembaga pendidikan tinggi adalah mutlak harus ada dan dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Dwiwajendra;
- b. bahwa untuk melaksanakan SPMI sebagaimana yang tersebut pada butir a maka diperlukan dokumen yang digunakan sebagai pedoman;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b diatas maka dokumen tersebut perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dekan agar mempunyai kekuatan hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0600/o/1984 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan dalam Lingkungan Universitas Dwiwajendra di Denpasar;
6. Keputusan Ketua Yayasan Dwiwajendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982 tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwiwajendra;
7. Keputusan Rektor 54/UD.I/SKep/XII/2019 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dwiwajendra

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA.
- KESATU : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Universitas Dwijendra yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.
- KEDUA : Dokumen SPMI Fakultas Teknik Universitas Dwijendra sebagaimana pada Diktum KESATU mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 22 Desember 2019
Fakultas Teknik Universitas Dwijendra
Dekan,



Frysa Wiriantari, S.T., M.T.
NIP. 19800510 200501 2 003

Tembusan.

1. Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar;
2. Rektor Universitas Dwijendra;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Dwijendra;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Dwijendra
5. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra.